



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN SIMAK BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026, perlu ditunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan SIMAK Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retentias Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
14. Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN SIMAK BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.

- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pencatatan dan inventarisir BMN yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka.
 2. Mengamankan dan memelihara BMN yang berada di Sekretaris KPU Kabupaten Bangka.
 3. Membuat Kartu Inventaris BMN.
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan semester BMN yang telah dikelola kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangka.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 1.2 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN
SIMAK BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2026

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN SIMAK BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	STATUS KEPEGAWAIAN	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Elvawinda, S.E. NIP. 198010202009122004	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara	-
2.	Elwin Wijaya, S.K.M. NIPPPK. 198602142025211026	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara	Rp180.000,-

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,
ttd.
BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas

